

## Analisis Pemicu *Transfer Pricing*: Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Ukuran Perusahaan

Anggiat Situngkir<sup>1</sup>, Eli Safrida<sup>2</sup>, Abdul Rahman<sup>3</sup>,  
Jojo Lisbet Sibarani<sup>4</sup>, Darmawati Simanjuntak<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia  
anggiatsitungkir@polmed.ac.id

### Abstract

*The objective of this study is to investigate the effect of tax burden, bonus mechanism, and company size on transfer pricing in manufacturing companies in the Basic Material, Consumer Cyclical, Consumer Noncyclical, Health Care, and Industrial sectors listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2023. This research is a causality study, examining the influence of each variable using quantitative data obtained from the financial statements of manufacturing companies. The sample size for this study was 44 out of 472 manufacturing companies. The sampling method used was purposive sampling with specific sampling criteria, observing each company's financial reporting period for six years, resulting in a total of 264 observations. The data obtained in this study were analyzed using multiple linear regression analysis with the aid of SPSS statistical software. The results show that tax burden influences transfer pricing, while bonus mechanisms and company size do not.*

**Keywords:** Tax Burden, Bonus Mechanism, Company Size, Transfer Pricing.

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di sektor *Basic Materials, Consumer Cyclical, Consumer Noncyclical, Health Care*, dan *Industrial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2023. Penelitian ini adalah studi kausalitas, menguji pengaruh masing-masing variabel dengan menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur. Ukuran sampel untuk penelitian ini adalah 44 dari 472 perusahaan manufaktur. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria pengambilan sampel tertentu, mengamati periode pelaporan keuangan masing-masing perusahaan selama enam tahun, sehingga menghasilkan total 264 observasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak memengaruhi *transfer pricing* sedangkan mekanisme bonus dan ukuran perusahaan tidak.

**Kata Kunci:** Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, *Transfer Pricing*.

## PENDAHULUAN

*Transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan untuk menentukan harga transfer atau transaksi barang, jasa, aset tak berwujud dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan (Indriaswari & Aprilia, 2018). *Transfer pricing* biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional yaitu perusahaan yang memiliki entitas induk atau cabang di lebih dari satu negara (Nisa et al., 2022). Perusahaan multinasional menghadapi tantangan dalam menentukan harga jual dan biaya yang dikeluarkan, terutama karena adanya transaksi barang dan jasa antar entitas perusahaan di berbagai negara (Refgia, 2017). Hal ini menjadikan *transfer pricing* sebagai kebijakan penting dalam menentukan harga transaksi tersebut (Indriaswari & Aprilia, 2018; Agata et al., 2021; Sebele-Mpofu et al., 2021).

Keputusan dalam melakukan *transfer pricing* dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti beban pajak (Syach et al., 2022; Rafiqah Asaff, 2022; Rachman & Romadhina, 2023; Wijaya & Widianingsih, 2019; Fuadah & Nazihah, 2019; Napitupulu et al., 2019), mekanisme bonus (Darmawati & dan Muslichah, 2022; Ningtyas & Mutmainah, 2022; Baiti & Suryani, 2020; Refgia Thesa, 2017) dan ukuran perusahaan (Alexandria & Radianto, 2023; Sari et al., 2021;

Arifin & Saputra, 2018). Beban pajak yang tinggi menyebabkan perusahaan mencari cara untuk meminimalisir beban tersebut dan meningkatkan laba (Fuadah & Nazihah, 2019; Wijaya & Widianingsih, 2019). Menurut Baroroh et al. (2021), beban pajak adalah pajak yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, digunakan untuk pemasukan negara, dan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadah & Nazihah, (2019); Tania & Kurniawan, (2019); Nadiyah Adilah et al., (2022); Nafiati et al., (2023); dan Rafiqah Asaff, (2022) yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah beban pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara maka perusahaan-perusahaan multinasional yang berorientasi pada laba usaha semakin terpicu untuk melakukan berbagai cara untuk meminimalisir jumlah beban pajak yang harus dibayar dengan menerapkan *transfer pricing*. Namun berdasarkan penelitian Arifin & Saputra, (2018); Agustiningih et al., (2022); Cahyani et al., (2023), dan Rachman & Romadhina, (2023) dinyatakan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena adanya peraturan dari pemerintah yang mengharuskan penggunaan nilai pasar wajar dalam transaksi dengan pihak afiliasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Mekanisme bonus juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*, dimana mekanisme bonus merupakan kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan yang diberikan berdasarkan kinerja laba perusahaan (Refgia, 2017; Lorensius & Apriliyanti, 2022; Tania & Kurniawan, 2019). Semakin besar laba yang diterima perusahaan, pemilik perusahaan akan memberikan bonus kepada direksi (Darmawati & Muslichah, 2022). Namun, penelitian Indriaswari & Aprilia, (2018) dan Rachman & Romadhina (2023) menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh. Hal ini dikarenakan teori keagenan yang menganggap bahwa manusia memiliki sifat egois kemudian mengelola sebagai agen. Lebih lanjut, Romadhina (2023) menganggap bahwa kepentingan pribadi selalu diprioritaskan dan didasarkan pada teori akuntansi positif dan asumsi program bonus bahwa bonus yang diperoleh didasarkan pada keuntungan. Oleh karena itu, besarnya kompensasi bonus tidak selalu menjadi motivasi utama dalam pengambilan keputusan *transfer pricing*, mengingat sebelum mengambil keputusan *transfer pricing* perlu juga dilakukan analisis risiko yang mungkin dihadapi dalam pengambilan keputusan *transfer pricing* (Rachman & Romadhina, 2023). Dengan *transfer pricing*, manajemen dapat melakukan tindakan untuk meminimalkan pajak, meningkatkan bonus, serta mengalihkan sumber daya perusahaan ke perusahaan afiliasinya (Fuadah & Nazihah, 2019).

Keputusan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Perusahaan besar dengan diversifikasi produk dan segmen yang banyak cenderung menggunakan *transfer pricing* untuk mengelola laba antar segmen atau entitas afiliasi (Khotimah, 2018). Semakin besar ukuran perusahaan, maka prinsipal akan berusaha mendelegasikan wewenangnya kepada para profesional untuk mengelola perusahaan agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dengan menggunakan praktik *transfer pricing* (Wijaya & Widianingsih, 2019). Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu mempengaruhi *transfer pricing* karena perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dalam pelaporan keuangan untuk menghindari sorotan publik (Nafiati et al., 2023). Menurut penelitian Alexandria & Radianto (2023), Wahyudi & Fitriah (2021), dan Khotimah (2018), keputusan *transfer pricing* tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, melainkan oleh tujuan masing-masing perusahaan. Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* tidak dapat dinilai

melalui ukuran perusahaan, tetapi lebih memperhatikan kemampuan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* dan adanya staf ahli yang secara khusus melakukan praktik *transfer pricing* (Prabaningrum et al., 2021). Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Sa'diah & Afriyenti, (2021); Ramadhan et al., (2022); Fuadah & Nazihah, (2019) dan Wijaya & Widianingsih, (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* karena perusahaan dengan laba yang tinggi akan mendapatkan perhatian dari publik, sehingga timbul biaya politik yang salah satunya berupa pengenaan beban pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan yang memiliki laba yang rendah. Hal ini dapat mendorong perusahaan melakukan tindakan manajemen pajak seperti *transfer pricing* yaitu dengan meminimalkan laba agar beban pajak yang dibayarkan lebih rendah.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Agency Theory*

*Agency theory* mengungkapkan suatu sikap perusahaan yang dilihat berdasarkan pandangan terhadap kontrak antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah serta pihak lainnya yang memiliki kepentingan di perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam hubungan keagenan (*agency relationship*) terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

### *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* secara umum dapat diartikan sebagai harga yang ditetapkan pada sebuah barang atau jasa pada saat melakukan transaksi antar divisi atau kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Pada awalnya praktik *transfer pricing* muncul sebagai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk memotivasi anak perusahaan. *Transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Menurut PMK Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement (APA)*) pada Pasal 1 Nomor 5 yang menyatakan, bahwa Kesepakatan Harga Transfer adalah perjanjian tertulis antar Direktur Jendral Pajak dan Wajib Pajak atau Direktur Jendral Pajak dengan otoritas pajak pemerintah Mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang mengenai Wajib Pajak Penghasilan untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka. *Transfer pricing* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan pengukuran rasio nilai transaksi pihak berelasi (*related party transaction/RPT*). *RPT* adalah transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan anak perusahaannya, afiliasi, pemilik, keluarga perusahaan, direktur atau perusahaan mereka, atau pemilik entitas. Rumus ini membantu dalam mengukur dan analisis transaksi *RPT* yaitu dengan menghitung total piutang pihak berelasi dibagi dengan total piutang sehingga menghasilkan nilai dari *RPT*. Nilai total piutang pihak berelasi dan piutang usaha dapat dilihat pada laporan posisi keuangan. Penelitian terdahulu yang menggunakan proyeksi *RPT* antara lain (Darmawati & dan Muslichah, 2022), Lorensius & Aprilyanti, (2022), Nurjannah et al., (2022) dan Lingga et al., (2022), (Arifin & Saputra, 2018), dan (Khotimah, 2018).

$$RPT = \frac{\text{Total Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

### **Beban Pajak dan *Transfer Pricing***

Beban pajak yang semakin tinggi dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* untuk menekan jumlah pengenaan pajak (Saputra et al., 2020). Dalam Undang-Undang Perpajakan no 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Baroroh et al., (2021) beban pajak merupakan pajak yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, digunakan untuk pemasukan negara dan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Tingginya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing* (Nadiah Adilah et al., 2022). Perusahaan juga akan berusaha untuk melakukan tindakan memaksimalkan laba dengan melakukan manajemen pajak sehingga perusahaan mampu menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Wijaya & Widianingsih, 2019). Meningkatkan laba perusahaan merupakan upaya manajemen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, dimana tata kelola yang baik dapat dipengaruhi sistem informasi akuntansi yang berkualitas (Napitupulu et al., 2023). Beban pajak dapat diukur dengan beberapa pengukuran seperti *Effective Tax Rate*, *Cash ETR* dan *Current Effective Tax Rate*. Dalam penelitian ini beban pajak diukur menggunakan *effective tax rate* (ETR) yaitu penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan total pendapatan bersih. Penelitian terdahulu yang menggunakan proyeksi ETR antara lain (Darmawati & dan Muslichah, 2022), (Baiti & Suryani, 2020), (Syach et al., 2022), (Arifin & Saputra, 2018), dan (Khotimah, 2018).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterkaitan antara beban pajak dengan *transfer pricing* juga didasari dengan teori keagenan dimana pihak manajemen yang bertindak sebagai agen yang diberi wewenang oleh prinsipal untuk mengelola aset perusahaan akan memiliki tanggung jawab agar prinsipal memperoleh keuntungan yang besar sehingga mendorong manajemen untuk melakukan *transfer pricing* yang tujuannya untuk mengurangi pengeluaran beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. *Transfer pricing* tidak hanya menjadi masalah bagi perusahaan, tetapi juga dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk menyalahgunakan pajak untuk mengejar keuntungan yang tinggi (Nisa et al., 2022), terutama perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan dengan tarif pajak yang tinggi, hal ini akan menjadi masalah karena mereka akan membayar pajak lebih banyak, sehingga laba bersih yang diperoleh akan lebih sedikit (Sarifah et al., 2019). Penelitian ini didukung oleh Fuadah & Nazihah, (2019); Tania & Kurniawan, (2019); Nafiati et al., (2023); dan Rafiqah Asaff, (2022) beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Hipotesis 1: Beban Pajak Berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

### **Mekanisme Bonus dan *Transfer Pricing***

Menurut Chalimatussa'diyah et al., (2020) mekanisme bonus adalah hadiah tambahan atau hadiah yang diberikan kepada karyawan yang sudah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan yang dalam pemberian bonus tersebut didasarkan pada laba perusahaan. Menurut

Tania & Kurniawan, (2019) mekanisme bonus adalah imbalan yang diberikan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja direksi itu sendiri. Penelitian ini menggunakan indeks trend laba bersih (ITRENDLB) untuk mengukur mekanisme bonus dengan mengetahui perbedaan laba antar tahun perusahaan yaitu laba bersih tahun  $t$  dibagi dengan laba bersih tahun  $t-1$  yaitu laba bersih 1 tahun sebelum tahun  $t$ . Penelitian terdahulu yang menggunakan rumus indeks trend laba bersih (ITRENDLB) antara lain Darmawati & dan Muslichah, (2022), Lorensius & Aprilyanti, (2022), Nurjannah et al., (2022) dan Lingga et al., (2022).

$$\text{ITRENDLB} = \frac{\text{laba Bersih } t}{\text{Laba Bersih } t-1} \times 100\%$$

Strategi yang dilakukan oleh manajer untuk memperoleh bonus tersebut adalah dengan meningkatkan laba bersih perusahaan secara keseluruhan dengan menggunakan perhitungan akuntansi. Mekanisme bonus yang dilihat dari tren laba bersih akan mempengaruhi Keputusan *transfer pricing* (Darmawati & dan Muslichah, 2022; Indriaswari & Aprilia, 2018; dan Rachman & Romadhina, 2023). Sebagai penilaian terhadap kinerja direksi, pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan secara keseluruhan (Refgia Thesa, 2017). Sehingga, direksi akan berusaha agar laba perusahaan secara keseluruhan mengalami peningkatan, termasuk dengan cara melakukan *transfer pricing*. Seorang manajer perusahaan akan memanfaatkan *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang diterima saat bonus yang diberikan berdasarkan pencapaian laba bersih setelah pajak perusahaan (Baroroh et al., 2021). Dalam *accounting positive theory*, manajer diprediksi akan memilih kebijakan akuntansi yang memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri, yang dapat meningkatkan laba perusahaan dan mengakibatkan peningkatan bonus yang didapatkan (Hery, 2017:106-107). Maka manajer akan melakukan praktik *transfer pricing* untuk mendapatkan laba yang tinggi dan beban pajak yang rendah. Penelitian ini didukung oleh Lorensius & Aprilyanti, (2022); Tania & Kurniawan, (2019) bahwa mekanisme berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Hipotesis 2: Mekanisme Bonus Berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

### **Ukuran Perusahaan dan *Transfer Pricing***

Menurut Arifin & Saputra (2018) ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Peraturan Bursa Efek Indonesia I-V Kep-00059/BEI/07/2019 ([www.idx.com](http://www.idx.com), 2021) menyatakan bahwa salah satu syarat untuk tercatat di papan utama adalah “Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir memiliki aset berwujud bersih (*Net Tangible Asset*) minimal Rp100.000.000“. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berskala besar menurut Peraturan Bursa Efek Indonesia memiliki aset berwujud bersih minimal sebesar Rp100.000.000. Penelitian ini menggunakan rumus  $size = \ln(\text{Total Aset})$  untuk mengukur ukuran perusahaan. Rumus  $\ln$  (*log natural*) digunakan untuk menyederhanakan jumlah aset dan penjualan dengan nilai ratusan miliar bahkan triliunan tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya sehingga dapat menunjukkan ukuran perusahaan dalam mengelola aset perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan (Sa’diah & Afriyenti, 2021). Penelitian terdahulu yang menggunakan pengukuran tersebut antara lain Darmawati & Muslichah, (2022), Khotimah, (2018), Alexandria & Radianto, (2023) dan Wahyudi & Fitriah, (2021).

Perusahaan yang berukuran besar juga menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yang lebih besar sehingga manajemen sebagai pengelola perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil (Arifin & Saputra, 2018; Wijaya & Widianingsih, 2019). Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin banyaknya sumberdaya dan kesempatan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* (Sa'diah & Afriyenti, 2021). Perusahaan dapat mendirikan anak perusahaan dimana tarif pajak yang dikenakan lebih rendah daripada negara domisili perusahaan, maka hal ini menjadi salah satu praktik *transfer pricing*. Berdasarkan temuan penelitian Sa'diah & Afriyenti, (2021); Ramadhan et al., (2022); Fuadah & Nazihah, (2019) dan Wijaya & Widianingsih, (2019) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Hipotesis 3: Ukuran Perusahaan Berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka alat analisis utama yang digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yaitu menggunakan statistik. Analisa yang digunakan adalah analisa regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun rentang tahun 2018-2023 yaitu *sektor basic materials, consumer cyclicals, consumer noncyclicals, health care*, dan industrial sebanyak 472 perusahaan. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dari populasi yang berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan didapatkan sebanyak 44 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian**

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	472
2	Perusahaan manufaktur yang telah tidak listing selama tahun 2018-2023.	(168)
2	Perusahaan manufaktur yang tidak melaporkan laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2023.	(22)
3	Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.	(38)
4	Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian selama periode penelitian.	(138)
5	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki presentasi saham asing 20% atau lebih sesuai PSAK No.15	(61)
6	Periode pengamatan 2018-2023	6
	<b>Jumlah Perusahaan</b>	44
	<b>Data Pengamatan</b>	264

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sedangkan mekanisme bonus dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, seperti terlihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik**

Variabel	R Square	B Value	Signification Value	Signification Standart	Keputusan
Beban Pajak terhadap <i>Transfer pricing</i>	0,055	2,982	0,002	0,05	Berpengaruh
Mekanisme Bonus terhadap <i>Transfer pricing</i>		-0,157	0,217	0,05	Tidak Berpengaruh
Ukuran Perusahaan terhadap <i>Transfer pricing</i>		-0,235	0,937	0,05	Tidak Berpengaruh

### **Pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing***

Hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi variabel beban pajak sebesar  $0,002 < 0,05$  yang berarti pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur. Berdasarkan teori agensi, konflik agensi dapat terjadi antara pihak agen (perusahaan) dan principal (pemerintahan), dimana konflik ini terjadi karena pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin yang digunakan untuk keperluan negara, sedangkan perusahaan mengharapkan pajak serendah mungkin karena dianggap pajak mengurangi laba perusahaan, hal ini yang menjadi motivasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Tindakan *transfer pricing* dilakukan dengan cara mengalihkan kewajiban pajak perusahaan kepada perusahaan afiliasi yang berada di negara lain yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah dari induk perusahaan. Jadi, penerapan *transfer pricing* masih menjadi sarana penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dan menempatkan tarif pajak efektif sebagai tolak ukurnya. Dengan kata lain, semakin besar jumlah beban pajak perusahaan maka semakin besar keinginan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadah & Nazihah, (2019); Tania & Kurniawan, (2019); Nafiati et al., (2023); dan Rafiqah Asaff, (2022) yang menyatakan beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Arifin & Saputra, (2018); Agustiningih et al., (2022); Cahyani et al., (2023), dan Rachman & Romadhina, (2023) menyatakan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Beban pajak pada penelitian ini diukur menggunakan *effective tax rate* (ETR) dengan standar nilai ETR yang baik adalah 25% atau mendekati 25% (Novianti et al., 2019), dalam tahun penelitian terjadi penurunan daya beli masyarakat karena ada pandemi COVID-19, sehingga banyak perusahaan mengalami kerugian atau penurunan penghasilan. Upaya menaikkan penghasilan agar perusahaan memperoleh laba, pada masa transisi Covid-19 pemerintah Indonesia memberikan stimulus pajak, sehingga pada tahun 2022 – 2023 ekonomi mengalami pertumbuhan. Dengan upaya pemerintah ini perusahaan memiliki kesempatan melakukan upaya menghindari pajak. Dengan demikian, kami menemukan bahwa jika persentase beban pajak terhadap laba sebelum pajak lebih rendah dari tarif pajak yang telah ditetapkan, maka kecenderungan perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing*. Hal ini karena tidak akan lebih kecil pajak yang dibayarkan dari tarif pajak standar yang telah ditetapkan.

### **Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing***

Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur, hal ini terlihat pada hasil uji statistik, dimana nilai signifikansi hasil uji memperlihatkan sebesar 0,217 lebih besar dari nilai alpha yang ditentukan sebesar 0,05. Maka hipotesis kedua ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya laba tidak mempengaruhi

keputusan direksi untuk melakukan *transfer pricing* karena manajemen dan direksi telah membuat strategi untuk mencapai bonus yang mereka inginkan dari pemilik perusahaan dengan mengembangkan strategi baru sehingga kemungkinan melakukan *transfer pricing* semakin kecil. Hasil penelitian ini mendukung teori akuntansi positif, yang menjelaskan bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode berjalan (Hery, 2017:106-107). Manajer menginginkan imbalan yang tinggi disetiap periode. Jika imbalan mereka tergantung pada laba bersih yang dilaporkan, mereka cenderung untuk meningkatkan bonus mereka untuk periode tersebut dengan melaporkan laba bersih setinggi mungkin. Kemudian, teori keagenan tidak cocok dengan hasil penelitian ini karena teori keagenan telah menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam hubungan keagenan terdapat kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal dan memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanto & Tumewu, (2018); Indriaswari & Aprilia, (2018); Syach et al., (2022); Darmawati & Muslichah, (2022) dan Rachman & Romadhina, (2023); yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Perusahaan telah memiliki sistem pengendalian yang baik, dimana seluruh kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku dan diawasi oleh komite audit agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan untuk memaksimalkan laba perusahaan demi mendapatkan bonus yang besar. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lorensius & Aprilyanti, (2022); Tania & Kurniawan, (2019) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Tidak berpengaruhnya mekanisme bonus *transfer pricing*, Karena setiap tahunnya persentase bonus mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Mekanisme bonus yang diukur dengan INTRENDL yaitu dengan laba bersih  $t$  (laba bersih tahun ini) dibagi laba bersih  $t-1$  (laba bersih tahun sebelumnya). Selain itu, dapat kami konfirmasi bahwa peristiwa yang terjadi berdampak tidak berpengaruhnya mekanisme bonus tidak berpengaruh diantaranya tahun 2018 perekonomian secara global mengalami kondisi yang baik, berbeda hal yang terjadi pada tahun 2019 sampai dengan 2022 terjadinya kasus besar pandemi COVID-19, sehingga kondisi ekonomi secara global terlihat menurun. Hal ini dikonfirmasi dari data penelitian yang memperlihatkan laba perusahaan mengalami penurunan. Terjadinya penurunan laba ini karena daya beli masyarakat menurun, sehingga mengharapkan stimulus pajak dan subsidi pemerintah untuk menopang perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, upaya manajemen menaikkan laba juga melambat, sehingga mekanisme pemberian bonus kepada dewan direksi oleh pemilik perusahaan mengalami gangguan.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing***

Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan sebesar  $0,937 > 0,05$ , yang berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa semakin besar total asset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang relatif besar akan mendapatkan perhatian publik untuk menilai kinerja perusahaannya. Oleh karena itu, perusahaan akan berhati-hati dan transparan

dalam melaporkan kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, apabila perusahaan ingin melakukan *transfer pricing*, maka perusahaan akan melakukannya tanpa melihat ukuran besar kecilnya perusahaan, melainkan melihat kemampuan perusahaan apakah mampu melakukan *transfer pricing* atau tidak dengan memiliki staff ahli yang ditempatkan untuk perusahaan melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan teori akuntansi positif hipotesis biaya politik menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki total aset yang besar akan dikenakan biaya politik yang besar. Biaya politik yang dimaksud adalah beban pajak. Sehingga perusahaan yang berukuran besar cenderung melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan biaya politik tersebut. Namun, dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan yang diprosikan dengan  $size=LN$  total aset menunjukkan bahwa selama tahun 2018-2023 nilai rata-rata ukuran perusahaan terus meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi nilai rata-rata *transfer pricing* yang mengalami ketidakkonsistenan. Berdasarkan teori agensi yang telah menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan oleh manajemen (agen) dengan prinsipal (pemilik perusahaan, pemerintah dan masyarakat) menjadi alasan bahwa ukuran perusahaan yang besar atau kecil tidak menjadi motivasi perusahaan melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2021); Prabaningrum et al., (2021) dan Ningsih et al., (2024) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sa'diah & Afriyenti, (2021); Ramadhan et al., (2022); Fuadah & Nazihah, (2019) dan Wijaya & Widianingsih, (2019) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

## SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak yang diprosikan dengan *effective tax rate* (ETR) berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kondisi ini mempertegas bahwa *transfer pricing* masih digunakan untuk mengurangi beban pajak agar laba yang diterima perusahaan tetap besar. Upaya wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah salah satu bentuk taat wajib pajak terhadap aturan pemerintah (Napitupulu & Sibarani, 2024:15). Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini karena perusahaan telah memiliki sistem pengendalian yang baik, dimana seluruh kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku dan diawasi oleh komite audit agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh direksi atau manager untuk memaksimalkan laba perusahaan demi mendapatkan bonus yang besar. Berkaitan dengan ukuran perusahaan juga menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur, Hal ini dikarenakan perusahaan yang relatif besar akan mendapatkan perhatian publik untuk menilai kinerja perusahaannya. Oleh karena itu, perusahaan akan berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, apabila perusahaan ingin melakukan *transfer pricing*, maka perusahaan akan melakukannya tanpa melihat ukuran besar atau kecil perusahaan, melainkan melihat seberapa mampunya aset yang ada menghasilkan pendapatan dan menghidanri pajak yang di tanggung perusahaan.

## REFERENSI

- Agata, G., Putu Indrajaya Lembut, & Fitri Oktariani. (2021). Analisis Determinan *Transfer pricing* pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 74–93. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.015>
- Agustiningsih, W., Purwaningsih, E., Hermanto, Indrati, M., & Riski, G. (2022). the Effect of Tax, Bonus Mechanism, Tunneling Incentive and Foreign Ownership on *Transfer pricing* Decision. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 7(1), 1–14.
- Alexandria, V. A., & Radianto, W. E. D. (2023). The Impact of Tax, Foreign Ownership, and Firm Size on *Transfer pricing* (Empirical Studies on Coal Mining Sub- Sector Companies Listed in Indonesia Stock Exchange for 2012-2021 Period). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 11, 142–148.
- Arifin, A., & Saputra, A. A. (2018). Company Size , Profitability , Tax , And Good Corporate Governance On The Company ' s Decision To *Transfer pricing* ( Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2018 Period ). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 141–150.
- Baiti, N., & Suryani, S. (2020). Pengaruh Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, Exchange Rate Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan *Transfer pricing* Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 139. <https://doi.org/10.36080/jak.v9i2.1419>
- Barokah, A., Surianti, M., Siregar, D. A., & Jazuli, M. A. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.51510/jakp.v6i1.1081>
- Baroroh, N., Malik, S., & Jati, K. W. (2021). The role of profitability in moderating the factors affecting *transfer pricing*. *Accounting*, 7(5), 1203–1210. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.2.018>
- Cahyani, G., Hafizi, M. R., & Wehdawati, W. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Bonus Plan, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan *Transfer pricing*. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 4(1), 47–56. <https://doi.org/10.47065/jbe.v4i1.2504>
- Chalimatussa'diyah, N., Diana, N., & Cholid Mawardi, D. M. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan *Transfer pricing* Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018. *E-Jra*, 09(06), 66–81. <http://riset.unisma.ac.id/>
- Darmawati, A., & dan Muslichah. (2022). Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan dan Tunneling Incentive. *AFRE Accounting and Financial Review*, 5(3), 233–239. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/afr>
- Fuadah, L. L., & Nazihah, A. (2019). The Effect Of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, And Firm Size On *Transfer pricing* (Indonesian Evidence). *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.32602/jafas.2019.0>
- Gloria, & Apriwenni, P. (2020). Effective Tax Rate Dan Faktor -Faktor Yang Memengaruhi. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 17–31. <https://doi.org/10.46806/ja.v9i2.759>
- Hasna, R. U., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan *Transfer pricing* Dengan Komite Audit Sebagai Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2010*, 1–6. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6827>
- Indriaswari, N. Y., & Aprilia, R. (2018). The influence of tax, tunneling incentive, and bonus

- mechanisms on *transfer pricing* decision in manufacturing companies. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 69.  
<https://doi.org/10.14414/tiar.v7i1.957>
- Khotimah, S. K. (2018). Pengaruh beban Pajak, Tunneling Incentive, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan *Transfer pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125–138. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).
- Lingga, I. S., Debbianita, D., Wijaya, I. N. A., & Saputra, C. A. R. (2022). Corporate Governance, Bonus Mechanism and Tunneling Incentives' Influence on *Transfer pricing* Practices. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1356–1379.  
<https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2492>
- Lorensius, J., & Aprilyanti, rina. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan *Transfer pricing*. *Konferensi Nasional Social*, 5(41), 593–605.  
<http://ojs.polmed.ac.id/index.php/KONSEP2021/article/view/891>
- Nadiah Adilah, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, & Budi Rohmansyah. (2022). Pengaruh Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Beban Pajak Terhadap *Transfer pricing*. *Akuntansi*, 1(4), 179–201.  
<https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.120>
- Nafiati, D., Karina, A., & Digidowiseiso, K. (2023). The Effect Of Tax Burden, Exchange Rate And Tax Planning On *Transfer pricing* Decisions *Transfer pricing* Decision Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate Dan Perencanaan Pajak Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer pricing*. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(6), 8662–8671.  
<http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Napitupulu, I. H., & Situngkir, A. (2020). Pengaruh *Transfer pricing* dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- Napitupulu, I.H., & Sibarani, P. (2024) *Akuntansi Pepajakan Berbasis UU HPP*, PolmedPress, Medan, Indonesia
- Ningsih, T., Oktariansyah, O., Putra, P. S., & Veronica, A. (2024). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer pricing* Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20(4), 826–839.  
<https://doi.org/10.31851/jmwe.v20i4.14648>
- Ningtyas, F., & Mutmainah, K. (2022). Determinan Tax Haven, Bonus Scheme, Tunneling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer pricing*. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(2), 193–207.  
<https://doi.org/10.32500/jebe.v3i2.2651>
- Nisa, Z., Wahidahwati, & Bambang, S. (2022). The Effect of Tax and Leverage on *Transfer pricing* Decisions with Institutional Ownership as Moderating. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 5, 9717–9724.
- Novianti, D. R., Praptiningsih, P., & Lastiningsih, N. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Dan Capital Intensity Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Equity*, 21(2), 116–128.  
<https://doi.org/10.34209/equ.v21i2.637>
- Prabaningrum, D. D., Astuti, T. P., & Harjito, Y. (2021). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Perusahaan Melakukan *Transfer pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Edunomika*, 05(01), 47–

61.

- Purwanto, G. M., & Tumewu, J. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan *Transfer pricing* Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(1), 47.  
<https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i1.412>
- Putri, O. D., & Syofyan, E. (2023). Pengaruh Tax Avoidance, Multinationality, dan Profitability terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer pricing*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 801–815. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.742>
- Rachman, A. N., & Romadhina, A. P. (2023). *Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus Dan Struktur Modal Terhadap Transfer pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2021)*. 1.
- Rafiqah Asaff, N. M. H. Y. R. M. (2022). Factor Supporting Companies Performing *Transfer pricing*. *Jurnal Akuntansi*, 26(1), 76.  
<https://doi.org/10.24912/ja.v26i1.818>
- Ramadhan, M. F., Dewi, R. C., & Liza, A. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap *Transfer pricing*. *Jurnal Pundi*, 6(1), 165–180.  
<https://doi.org/10.31575/jp.v6i1.400>
- Refgia Thesa. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive terhadap *Transfer pricing*. *JOM Fekon*, 4(1), 543–555.
- Sa'diah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kebijakan *Transfer pricing*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 501–516.  
<https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.385>
- Saputra, W. S., Angela, C., & Agustin, C. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate Dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer pricing*. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 3(2), 109–116.  
<https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JMSAB>
- Sari, D., Hermawan, A., & Fitriana, U. (2021). Influence of Profitability, Company Size and Tunneling Incentive on Company Decisions of *Transfer pricing* (Empirical Studies on Listed Manufacturing Companies Indonesia Stock Exchange period 2012-2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(4), 796–805.  
<https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i4.565>
- Sarifah, D. A., Probowulan, D., & Maharani, A. (2019). Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB), dan Exchange Rate Pada Keputusan *Transfer pricing* Perusahaan Manufaktur yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 215–228.
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of *transfer pricing* motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- Simamora, L., Muhammad, M., & Napitupulu, I. H. (2022). Pengaruh Ukuran Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estat. *Konferensi Nasional Sosial Dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun*, 3(1), 1–8.
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). Metode Penelitian Komunikasi. In *Simbiosis Rekatama Media* (Vol. 1, p. 320).

- Syach, W. M., Dalimunthe, A. A., & Situngkir, A. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing terhadap *Transfer pricing* Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(02), 212–225. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.18>
- Syarifah, S., Rafi, M. M., & Napitupulu, I. H. (2022). Pengaruh *Transfer pricing* dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(6), 1578. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i06.p14>
- Tania, C., & Kurniawan, B. (2019). Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Keputusan *Transfer pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *TECHNOBIZ : International Journal of Business*, 2(2), 82. <https://doi.org/10.33365/tb.v2i2.329>
- Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021). Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan Leverage Terhadap *Transfer pricing*. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 388–401. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3885>
- Wijaya, F. V., & Widianingsih, L. P. (2019). The Impact of Tax, Exchange Rate, Tunneling Incentive and Firm Size on *Transfer pricing* (Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange for Years 2014-2018). *Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (Jaef)*, 1(2), 149–166. <https://doi.org/10.37715/jaef.v1i2.1466>